

IMPUNITAS BUKANLAH SESUATU YANG DAPAT DIMAKLUMI!

Amicus Curiae

**Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau
Pejabat Pemerintah
dalam Perkara Nomor: 679 K/TUN/TF/2026
di Mahkamah Agung Republik Indonesia**



PUSAT STUDI
HAK ASASI MANUSIA

**Diajukan oleh:
Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial
(Research Center for Law and Social Justice)
Fakultas Hukum UGM
dan
Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Universitas Islam Indonesia
Bulaksumur, Yogyakarta, 30 September 2026**

IMPUNITAS BUKAN SESUATU YANG DAPAT DIMAKLUMI!

AMICI CURIAE

atas

**Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau
Pejabat Pemerintah
dalam Perkara Nomor: 679 K/TUN/TF/2026
di Mahkamah Agung Republik Indonesia**



Center for Law and Social Justice
Faculty of Law Universitas Gadjah Mada



**PUSAT STUDI
HAK ASASI MANUSIA**

Diajukan oleh:

**Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial
(Research Center for Law and Social Justice)
Fakultas Hukum UGM**

dan

**Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Universitas Islam Indonesia
Bulaksumur, Yogyakarta, 30 September 2026**

A. Pengantar

Dalam sebuah siaran berita oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 151/Sipers/A4/HM.00.005/2025 perihal “Fadli Zon Menjawab soal Perkosaan Massal pada Peristiwa 13-14 Mei 1998”, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon menyatakan: “...laporan TGPF ketika itu hanya menyebut angka tanpa data pendukung yang solid baik nama, waktu, peristiwa, tempat kejadian atau pelaku. Di sinilah perlu kehati-hatian dan ketelitian karena menyangkut kebenaran dan nama baik bangsa. Jangan sampai kita mempermalukan nama bangsa sendiri...Penting untuk senantiasa berpegang pada bukti yang teruji secara hukum dan akademik, sebagaimana lazim dalam praktik historiografi. Apalagi menyangkut angka dan istilah yang masih problematik” Pernyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia sebagai pejabat pemerintah sekaligus menteri yang sedang menggodok penulisan ulang Sejarah Indonesia pada konkretnya telah melukai perasaan sekaligus mendegradasi keberanian dan perjuangan para korban dan keluarganya, tim relawan, serta masyarakat Indonesia secara kolektif untuk melawan kekerasan seksual.

Tindakan yang dilakukan oleh Menteri Kebudayaan atas penyangkalan kasus perkosaan massal pada Mei 1998 kemudian mendorong 7 (tujuh) penggugat yang terdiri dari keluarga korban dan tim relawan untuk menggugat Menteri Kebudayaan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta atas tindakan administrasi pemerintahan berupa pernyataan Menteri Kebudayaan (Tergugat) dalam Siaran Berita Kementerian Kebudayaan Nomor: 151/Sipers/A4/HM.00.005/2025 tertulis tanggal 16 Mei 2025 (disiarkan pada 16 Juni 2025). Dalam hal ini Para Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta untuk: 1. Menyatakan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan; dan 2. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan tindakan menarik Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat.

Dalam Pertimbangan dan Amar Putusan, Majelis Hakim pada faktanya lebih mempertimbangkan aspek formil perkara yakni kewenangan absolut untuk mengadili sengketa atas Eksepsi yang diajukan Tergugat. Putusan PTUN Jakarta nomor 335/G/TF/2025/PTUN.JKT dalam pertimbangan hanya melihat aspek formil perkara dan sama sekali tidak mempertimbangkan aspek substantif

gugatan yang berkaitan erat dengan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan secara terorganisir, sistematis, dan masif.

B. IDENTITAS DAN KEPENTINGAN *AMICI*

1. Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (Law and Social Justice/LSJ) merupakan sebuah lembaga studi yang berada di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), Yogyakarta. LSJ FH UGM berdiri sejak Maret 2023 dan sampai saat ini telah bergerak secara progresif dalam mengkaji isu-isu hukum dan keadilan sosial. Tujuan LSJ FH UGM adalah menemukan definisi “keadilan sosial” sebagai suatu norma yang hidup di masyarakat, dalam dua pengertian, yakni: 1) keadilan yang dicita-citakan oleh masyarakat, serta; 2) realitas yang tercermin dari campur tangan negara maupun penegak hukum sebagai tonggak dalam mewujudkannya.
2. LSJ FH UGM beranggotakan akademisi hukum dari berbagai bidang keahlian seperti: hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum lingkungan, hukum internasional, hukum adat, hukum agraria, dan hukum perdata. Selain akademisi, pula diperkuat oleh peneliti, khususnya associate research fellow (ARF), yang berasal dari mahasiswa hukum lintas disiplin, pula pascasarjana. Seluruh anggota LSJ FH UGM memiliki kesamaan dalam hal penggunaan perspektif hak asasi manusia (HAM) untuk memberikan pendapat akademisnya terhadap berbagai permasalahan hukum. Dalam merumuskan dan mencapai tujuannya terkait keadilan sosial, LSJ FH UGM juga secara aktif memperhatikan dan menyuarakan pemenuhan HAM dalam isu-isu spesifik, khususnya yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan akademis.
3. Sejauh ini, kegiatan yang telah dilakukan oleh LSJ FH UGM untuk mencapai tujuannya tersebut mengambil bentuk beragam, seperti: diskusi akademik, bedah buku, dan temu-bincang dengan masyarakat korban ketidakadilan struktural dengan kolaborasi bersama lembaga-lembaga lain di dalam maupun di luar lingkungan FH UGM. LSJ secara kelembagaan maupun individual, terlibat dalam memberikan argumen hukum, pertimbangan kepada hakim, baik sebagai ahli ataupun dengan bentuk *amici*.
4. Sebagai bagian dari institusi akademik, LSJ FH UGM memiliki tugas untuk mendorong digunakannya pertimbangan-pertimbangan yang sesuai ilmu pengetahuan dalam menangani kasus yang berkaitan dengan impunitas dan hak asasi manusia. Komunitas akademik meyakini bahwa peradilan Indonesia tidak dapat hanya terjebak dalam formalisme hukum

semata, melainkan melihat dan mempertimbangkan kenyataan sosial dan politik yang terjadi di masyarakat.

5. Berdasarkan poin-poin yang telah disebutkan di atas, LSJ FH UGM berkepentingan memberikan pertimbangan-pertimbangan akademis, khususnya dalam rangka memutus perkara dikaitkan dengan terwujudnya upaya keadilan sosial.

C. Amicus dalam Praktik Pengadilan Indonesia

1. Tradisi mengenai Amicus Curiae (amici, pl.) berasal dari hukum Romawi dan mulai dipraktekkan pada abad ke-9. Pada awalnya, praktek amicus curiae digunakan oleh negara-negara dengan sistem hukum Common Law. Akan tetapi, sekarang amicus curiae lazim digunakan pada negara dengan sistem hukum Civil Law.
2. Amici Curiae lazim disebut sebagai “friends of court”, yaitu masukan dari individu maupun organisasi yang bukan bertindak sebagai pihak dalam perkara tetapi menaruh perhatian atau berkepentingan terhadap suatu kasus.¹ Dalam normatifnya seperti yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Pasal inilah yang menjadi dasar praktek amicus curiae dapat diterapkan dalam sistem hukum Civil Law, sebab dengan adanya Amicus Curiae dapat membantu hakim dalam memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang terdapat di masyarakat.
3. Dalam konteks ajudikasi konstitusi, relevansi Amicus Curiae di Indonesia dapat dirujuk pada Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 yang menyatakan bahwa pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah “pihak yang karena kedudukannya, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya” atau “pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai *ad informandum*, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya terhadap permohonan yang dimaksud.”
4. Dalam konteks peradilan pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga mengindikasikan relevansi praktek Amicus Curiae. Pasal 230 Ayat (1) KUHAP menyatakan: “Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.”
5. Antara warga perumahan Sentul City melawan pimpinan Pemuda Tirta Kahuripan Sentul City. Berdasarkan perkara No. 28/G/TF/2021/PTUN Bandung (Sengketa Tata Usaha Negara (TUN)).

- *Amicus Brief* Komnas HAM terhadap kasus pencemaran lingkungan hidup terhadap kualitas udara di Provinsi DKI Jakarta. Gugatan diajukan oleh Koalisi Ibu Kota terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Presiden RI. Berdasarkan register perkara No. 374/Pdt/G/LH/2019 (sengketa perdata).
 - *Amicus* ICJR, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Dalam perkara tindak pidana Kejahatan Terhadap keamanan Negara yang diperiksa di Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Nomor Perkara 559/Pid.B/2017/PN.Byw atas nama terdakwa Heri Budiawan tentang hak kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat.
6. Praktek *Amicus Curiae* bukanlah sebuah tindakan yang mengintervensi kebebasan dan independensi hakim, melainkan membantu hakim dalam memutus sebuah perkara yang mencerminkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan lewat putusan yang bijaksana. Hal ini sesuai dengan adagium hukum yaitu “*Judex debet judicare secundum allegata et probata.*” (Seorang hakim harus memberikan penilaian berdasarkan fakta-fakta dan pernyataan).

D. SAHABAT, AMICI CURIAE

Dalam pengajuan amici curiae ini, terdapat dua pihak yang terlibat, yakni secara kelembagaan dan secara individu.

Kelembagaan:

1. **PUSAT KAJIAN HUKUM DAN Keadilan Sosial** (*Research Center for Law and Social Justice*) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (LSJ FH UGM).

Individu:

1. Christian Dion Saputra (Peneliti LSJ FH UGM)
2. Ahmad Yusuf Faqih Handoko (Peneliti LSJ FH UGM)
3. Patricia Nerissa Krisna Murti (Peneliti LSJ FH UGM)
4. Alvino Kusumabrata (Peneliti LSJ FH UGM)
5. Ahmad Izzu Had'an (Peneliti LSJ FH UGM)
6. Yusuf Adi Wicaksono (Peneliti LSJ FH UGM)
7. Fatiha Reva Sofia (Peneliti LSJ FH UGM)
8. Mirza Zakiya Rahma Shoffa (Peneliti LSJ FH UGM)
9. Mada Pudyatama (Peneliti LSJ FH UGM)
10. Adhitiya Augusta T (Peneliti LSJ FH UGM)

11. Uun Zahrotunissa (Peneliti LSJ FH UGM)
12. Hofifah (Peneliti LSJ FH UGM)
13. Stephanie Tiara C (Peneliti LSJ FH UGM)
14. Putri Perdana (Peneliti LSJ FH UGM)
15. Yamuna Nurafifah (Peneliti LSJ FH UGM)
16. Alya Julie Pramana (Peneliti LSJ FH UGM)
17. Muhammad Yahya Widianana (Peneliti LSJ FH UGM)
18. Despan Heryansyah (Direktur Pusat Studi HAM UII)
19. Widodo Dwi Putro (Dosen FHSIP Universitas Mataram)
20. Eko Riyadi (Dosen FH dan Pusat Studi HAM UII)
21. Abdul Munif Ashri (Dosen FH Universitas Hasanuddin)

E. PENDAPAT HUKUM

1. Terlalu cepat berhenti pada soal kewenangan mengadili. Yang cukup mengganggu dari putusan ini adalah majelis terlihat lebih fokus menjawab pertanyaan apakah PTUN berwenang atau tidak, dibanding mencoba melihat substansi persoalan yang sebenarnya sedang disengketakan. Akibatnya, banyak isu yang justru menjadi pokok keberatan para penggugat tidak pernah benar-benar diperiksa lebih lanjut. Cara pandang terhadap objek sengketa terasa masih sangat konvensional. Kalau membaca pertimbangannya, ada kesan bahwa majelis masih menggunakan cara pandang yang cukup klasik mengenai objek sengketa TUN. Padahal setelah adanya UU Administrasi Pemerintahan, diskusi mengenai tindakan pemerintahan sebenarnya sudah berkembang jauh lebih luas dan tidak lagi terbatas pada keputusan administrasi dalam pengertian lama. Situasi ini terjadi dalam banyak sengketa TUN yang diajukan ke PTUN oleh masyarakat, menuntut PTUN untuk bersikap lebih progresif, karena PTUN lah wadah bagi masyarakat pencari keadilan yang dirugikan oleh Perbuatan Pemerintah.
2. Perlu diingat berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan yang menyatakan: “Tindakan administrasi pemerintah yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.” Sehingga tindakan faktual dalam hal ini perlu dimaknai sebagai objek yang seharusnya menjadi kewenangan peradilan. Sulit memisahkan pernyataan menteri dari jabatan yang melekat padanya. Pernyataan yang disengketakan disampaikan oleh seorang menteri dan dipublikasikan melalui kanal resmi kementerian. Karena itu, agak sulit jika seluruhnya dipandang sebagai ekspresi pribadi yang berada di luar ranah administrasi pemerintahan. Setidaknya ada ruang argumentasi bahwa tindakan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan fungsi jabatan publik. Tindakan serupa, pernah dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI atas statemennya terkait dengan Tragedi Semanggi I dan Semanggi II bukan

pelanggaran HAM. Pernyataan itu digugat oleh korban dan koalisi masyarakat sipil ke PTUN.

3. AUPB seolah tidak mendapat tempat dalam putusan ini. Karena perkara berhenti pada eksepsi, pengujian terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik akhirnya tidak dilakukan sedangkan seharusnya dalam perspektif HAN, pertanyaan mengenai kecermatan, kehati-hatian pejabat, serta kepentingan umum justru cukup relevan untuk dibahas dalam perkara seperti ini. Padahal mengingat ketentuan Pasal 5 UUAP yang mensyaratkan bahwa Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan harus selalu berdasarkan asas legalitas, asas perlindungan terhadap HAM dan AUPB. Apakah hanya formalitas belaka?
4. Muncul pertanyaan tentang mekanisme kontrol terhadap tindakan pejabat public. Kalau PTUN menyatakan dirinya tidak berwenang, pertanyaan berikutnya adalah siapa yang berwenang menguji tindakan semacam ini? Pertanyaan tersebut penting karena menyangkut prinsip dasar negara hukum, yaitu bahwa penggunaan kewenangan publik pada akhirnya harus tetap dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan.
5. Perspektif perlindungan warga negara belum terlalu terlihat. Pertimbangan hakim lebih banyak berfokus pada karakter objek sengketa daripada dampak yang ditimbulkan terhadap pihak yang merasa dirugikan. Padahal perkembangan hukum administrasi belakangan justru bergerak ke arah penguatan perlindungan warga negara dari tindakan atau kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan hak maupun kepentingannya.
6. Ada dimensi HAM yang sebenarnya sulit dilepaskan dari perkara ini. Meskipun ini perkara administrasi, konteks yang melatarbelakanginya berkaitan dengan isu pelanggaran HAM masa lalu dan hak korban atas pengakuan serta kebenaran. Oleh karena itu, perkara ini sebenarnya tidak bisa dibaca hanya dengan kacamata hukum acara dan kompetensi absolut saja, hakim seharusnya melihat lebih detail terkait pokok gugatan yang diajukan para penggugat.
7. Bahwa setiap orang dengan tanpa terkecuali berhak untuk memperoleh keadilan. Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut “UU HAM”): “Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”. Jika institusi peradilan tidak mencerminkan nilai keadilan itu sendiri, kemanakah rakyat harus mencari keadilan?
8. Perlu dikaji lebih cermat terkait alasan penolakan objek gugatan pada perkara a quo. Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa “Objek sengketa merupakan produk hukum dari Tergugat yang tidak menimbulkan hak atau kewajiban pada

orang lain dan tidak bersifat individual karena tidak merujuk kepada seseorang tertentu, oleh karenanya tidak termasuk kualifikasi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang mencakup Tindakan Faktual in casu Tindakan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Peratun jo. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan jo. Perma Nomor 2 Tahun 2019 yang dapat dijadikan sebagai objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara” harusnya dapat dilihat lebih mendalam menggunakan kacamata hukum administrasi negara. Konsep terkait KTUN dan tindakan faktual telah banyak berkembang. Pada titik ini, Hakim keliru mencampuradukkan kriteria KTUN Klasik Pasal 1 angka 9 UU PTUN (konkret, individual, final) dengan rezim Tindakan Pemerintahan / Tindakan Faktual (feitelijke handeling) diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 30 Tahun 2014 jo. Perma No. 2 Tahun 2019. Begitu pula, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan (OOD) atas tindakan faktual tidak pernah mensyaratkan sifat ‘individual’ layaknya surat keputusan tertulis (beschikking). Jika tindakan pejabat publik harus individual baru bisa digugat, maka seluruh pernyataan publik atau tindakan faktual pejabat yang diskriminatif dan merugikan publik secara luas tidak akan pernah bisa diuji di pengadilan (rechtskuil / kekosongan uji peradilan).

9. Perbuatan tergugat melalui penyangkalan terhadap Pemerksaan Massal 1998 pada dasarnya merupakan “Perbuatan Melawan Hukum Penguasa” atau secara formal “Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan” (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).
10. Perlu dilihat pula dalam dokumen Prinsip Menentang Impunitas tahun 2005: Prinsip 2. Hak Atas Kebenaran yang tidak dapat dicabut (*The Inalienable Right to the Truth*), Prinsip 4. Hak Korban untuk Tahu (*The Victims’ Right to Know*), dan Prinsip 3. Kewajiban untuk Menjaga Memori (*Duty to Preserve Memory*). Pernyataan tergugat pada dasarnya melanggar prinsip-prinsip tersebut dan hal ini berimplikasi pada pengulangan yang disebabkan sebagai upaya pemakluman melalui penyangkalan yang dilakukan oleh tergugat. Lebih jauh, pernyataan itu akan mengoyak kembali luka yang dirasakan oleh korban dan keluarga korban pemerksaan massal 1998, yang secara faktual ada disekitar kita.
11. Mengingat bahwa argumen tergugat bersifat “revisionis dan *negotionist*” yang dalam hal ini ditunjukkan bahwa tergugat menganggap pemerksaan massal 1998 tidak pernah terjadi dan dalam hal ini perlu ditekankan bahwa peristiwa ini benar-benar terjadi, tetapi otoritas yang berwenang enggan untuk mengungkap dan menyelidiki kasus ini. Argumen ‘*negotionist*’ yang dilakukan tergugat dilakukan tergugat didasarkan pada pernyataan menyangkut “kebenaran dan nama baik bangsa”. Hal ini menunjukkan bahwa tergugat merelatifkan penderitaan korban demi nama baik kolektif suatu bangsa.
12. Mengingat rekognisi peristiwa perksaan massal sejatinya sudah sangat kuat. Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk oleh Presiden B.J. Habibie menunjukkan bahwa setidaknya terdapat pola masif kekerasan berbasis gender di Jakarta dan sekitarnya serta Medan dan Surabaya. Korban dominannya

mengacu pada perempuan etnis Tionghoa. TGPF memvalidasi rincian 54 orang korban perkosaan, 14 orang korban perkosaan dengan penganiayaan, 10 orang korban penyerangan seksual, dan 9 orang korban pelecehan seksual. TGPF mengualifikasikan kekerasan berbasis gender terjadi berupa ‘gang rape’, yaitu pemerkosaan yang dilakukan secara bergantian pada waktu yang sama. Setelah melakukan penyelidikan pro-justitia, Komisi Nasional HAM RI pada 2003 telah menyimpulkan bahwa Kerusuhan Mei 1998—dengan unsur perkosaan dalam rangkaian peristiwa—merupakan dugaan pelanggaran HAM berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

13. Mempertimbangkan perlindungan hak asasi manusia adalah perintah Pasal 5 UUAP, implikasinya hakim PTUN dalam menguji dan menyelesaikan perkara yang dihadapkan kepadanya harus menempatkan HAM sebagai salah satu batu uji substansial, disamping peraturan perundang-undangan dan AUPB.
14. Mengingat tindakan tergugat pada dasarnya melanggar iklim impunitas yang ada selama ini. Hal ini menimbulkan iklim reviktisasi pada korban yang menimpa mereka akibat skeptisisme publik atas peristiwa yang menimpa korban. Tindakan tergugat pada dasarnya menunjukkan kegagalan negara dalam memahami kompleksitas kasus perkosaan massal dan membungkam keberanian korban untuk bersuara.
15. Bahwa, mengacu pada Elizabeth F. Drexle, dalam *Infrastruktur Impunitas* (2024), menyebut bahwa tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah *a quo* demikian tentu mampu mengekalkan infrastruktur impunitas yang membuat daya efektif impunitas terhadap masyarakat semakin kuat. Dengan proposisi demikian, tindakan *a quo* akan berdampak serius pada normalisasi itu.
16. Tindakan tergugat pada dasarnya mencerminkan cara pandang patriarki yang melihat bahwa tubuh perempuan merupakan simbol kehormatan kolektif yang aibnya harus disembunyikan. Hal ini menunjukkan bahwa tergugat tidak berupaya untuk terbuka pada kebenaran atas suatu peristiwa. Tergugat justru berupaya memutihkan memori kolektif bangsa atas kejahatan kemanusiaan yang terjadi dan ini merupakan subordinasi gender yang lebih luas.
17. Tergugat pada dasarnya mengabaikan fakta bahwa perkosaan massal yang terjadi pada tahun 1998 merupakan represi struktur kekuasaan pada masa tersebut. Kasus ini kerap kali dianggap tabu di dalam masyarakat dan lekat terhadap stigmatisasi korban sehingga tidak mudah bagi korban untuk melapor kepada aparat penegak hukum. Dalam hal ini, kematian Ita Martadinata sudah menjadi tekanan dan ancaman semakin nyata bagi korban untuk meneruskan ke proses hukum yang lebih lanjut. Kerentanan dan bukti korban pada dasarnya merupakan bukti “formal” kasus perkosaan massal tahun 1998.
18. Mengingat tindakan tergugat sebagai pejabat pemerintah menerapkan standar pembuktian positivistik-maskulin yang kaku dengan dalih “netralitas” dan “objektivitas”. Tergugat tidak mempertimbangkan realitas lapangan dan dalam hal

ini tidak dapat dipandang dan diselesaikan seperti kejahatan pada umumnya. Penolakan tergugat terhadap dokumen TGPF peristiwa perkosaan massal 1998 telah membuktikan kegagalan negara dalam memahami pemerkosaan sebagai senjata politik dan instrumen teror. Tindakan tergugat pada dasarnya merupakan bentuk *testimonial injustice* atau ketidakadilan epistemik yang berarti kredibilitas pengalaman traumatis tubuh perempuan didegradasi oleh pemegang kekuasaan hanya karena tidak memiliki bukti formal dan administratif.

19. Berdasarkan aspek analisis substantif atas pokok perkara putusan hakim yang menerima eksepsi tergugat yang hanya mempersoalkan kewenangan absolut dibandingkan tindakan tergugat selaku pejabat pemerintahan pada dasarnya merupakan bentuk pengingkaran terhadap pelanggaran HAM di Indonesia.

F. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan diatas, LSJ FH UGM merekomendasikan Majelis Hakim beberapa hal sebagai berikut, yakni:

1. Bahwa majelis hakim harus membaca persoalan perkara ini melampaui dinding formalistik hukum yang kaku.
2. Bahwa majelis hakim perlu menjalankan peran aktivisme yudisial terkait perkara ini dan tidak mempertimbangkan pada aspek formal melainkan fakta-fakta dan kebenaran yang dialami korban perkosaan, tim pencari fakta, serta orang-orang yang berjuang dengan keras untuk mengungkap sejarah ini.
3. Bahwa majelis hakim harus memastikan hak atas kebenaran dan tanggung jawab negara untuk merealisasikan ‘pemuhan rasa keadilan’ (*satisfaction*) kepada korban perkosaan massal.
4. Bahwa majelis hakim perlu memperhatikan integritas peradilan (*judicial integrity*) yang merupakan fondasi moral yang memastikan independensi peradilan tidak disalahgunakan menjadi kesewenang-wenangan yang berujung pada kegagalan menjaga imparialitas atau ketidakberpihakan.
5. Bahwa Majelis Hakim sebagai perwujudan kekuasaan yudikatif negara wajib menjamin menjaga memori kolektif bangsa agar setiap orang mengetahui sejarah penindasan yang telah terjadi terhadap bangsanya
6. Bahwa majelis hakim perlu melihat AAUPB bukanlah sebuah peninjauan terpisah dan tidak perlu menerapkan prinsip-prinsip baru tanpa penjelasan yang tepat.

Demikian amicus yang kami buat, semoga menjadi bahan baik untuk dipertimbangkan majelis hakim yang menyidangkan.

Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ FH UGM)
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Kontak komunikasi untuk amici ini melalui:

Email: lsj@ugm.ac.id



Center for Law and Social Justice
Faculty of Law Universitas Gadjah Mada



PUSAT STUDI
HAK ASASI MANUSIA